



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 050/QA/2015

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEBARLUASAN
INFORMASI KEGIATAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015, perlu membentuk Tim penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

- PERTAMA** : **Membentuk Tim Penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

- KEDUA** : **Tugas Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :**


1. *Mengumpulkan bahan/materi yang bersumber dari dokumen-dokumen kegiatan DPRD Per Triwulan untuk dijadikan bahan penyusunan naskah Majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015;*
2. *Menyunting Naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015;*
3. *Melaporkan hasil penyusunan kepada Pimpinan DPRD Kab. Batang untuk mendapatkan koreksi, saran dan masukan;*
4. *Melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 sesuai koreksi, saran dan masukan dari Pimpinan DPRD sebelum masuk percetakan*
5. *Melaksanakan pencetakan majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015;*

6. Melaksanakan pendistribusian majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015;
7. Mengevaluasi produk naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015, dalam rangka Perencanaan Penerbitan Majalah Tahun berikutnya.

- KETIGA** : Masa tugas Tim Penyusun penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang dimulai dari tanggal 2 Januari 2015 s/d Desember 2015.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Januari 2015

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTYAH, SH., M. SI.

Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Batang.
 2. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang.
 3. Personil yang bersangkutan;
 4. Peringgal;
-

Lampiran : Keputusan
Sekretaris DPRD
Kab. Batang
Nomor : 050/dj/a/ 2015
Tanggal : 2 Januari 2015

**SUSUNAN TIM PENYEBARLUAN INFORMASI KEGIATAN LEGISLASI
DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Suhartiyah, SH, M.Si NIP. 19591018 198511 2 001	Sekretaris DPRD Kab. Batang	Pembina
2.	Drs. Indriyanto Jarot Raharjo, MSi NIP. 19600428 198602 1 002	Kabag Humas	Penanggung Jawab
3.	Netty Sriwiningsih, SH, M.Hum NIP. 19630322 199003 2 001	Kabag Hukum dan Persidangan	Wakil Redaksi
4.	Jamali, SH, MM NIP. 19600717 198903 1 005	Kabag Umum	Koordinator Peliputan
5.	Suyatno, SIP NIP. 19591019 198303 1 010	Kasubag Publikasi Dokumentasi dan Perpustakaan	Anggota Peliputan
6.	Daryono, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005	Kasubag Produk Hukum	Anggota Peliputan
7.	Giyarto, SH NIP. 19630311 198503 1 020	Kasubag Program	Anggota Peliputan
8.	Fahrudin, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Kasubag Rapat dan Risalah	Anggota Peliputan
9.	Sri Marjiningsih NIP. 19630417 198603 2 010	Kasubag Protokol dan Penyerapan aspirasi	Anggota Peliputan
10.	Buntoro, S.Sos NIP. 19720314 199903 1 008	Kasubag Keuangan	Anggota Peliputan
11.	Moch. Suharyono, S.IP NIP. 19740720 199703 1 004	Kasubag TU dan Kepegawaian	Anggota Peliputan
12.	Abdur Ro'uf, A.Md NIP. 19880711 201101 1 007	Staf	Anggota Peliputan
13.	Tedy Yanuar Setyandi, A.Md NIP. 19890101 201101 1 007	Staf	Anggota Peliputan
14.	Muhamad Nasir NIP. 19840724 200901 1 007	Staf	Anggota Peliputan

15.	Nova Fatmaningtyas,A.Md NIP. 19821129 201101 2 007	Staf	Anggota Peliputan
16.	Fajar Kurniawan NIP. 19730422 200901 1 002	Staf	Fotografer
17.	Rochmani NIP. 19770714 201001 002	Staf	Distribusi
18.	Roestiantho NIP.19661229 200701 1 006	Staf	Distribusi

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
 Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. SI.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591018 198511 2 001